



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

Pengajuan Kartu keluarga (KK) baru

No. SK :

Persyaratan

1. Izin tinggal tetap bagi WNA
2. Foto copy dan menunjukkan Akta Nikah bagi yang berstatus kawin
3. Foto copy Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup
4. Foto copy Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati
5. Foto copy Akta kelahiran atau Surat kenal lahir dari Desa
6. Surat keterangan pindah datang bagi bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI
7. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
8. Permohonan kartu keluarga diketahui oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor kecamatan membawa persyaratan yang telah ditetapkan
2. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu sampai dipanggil oleh petugas pelayanan
3. Berkas diterima oleh petugas pelayanan kemudian diteliti, jika lengkap dilanjutkan ke verifikasi data dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Verifikasi data berkas, jika benar dilanjutkan mencetak draft KK dan jika data pada berkas tidak benar maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
5. Draft KK yang sudah dicetak diberi pengantar untuk dilanjutkan ke Dispenduk dan Capil oleh petugas kecamatan atau dibawa sendiri oleh pemohon guna mendapat pengesahan Pejabat Dispenduk dan Capil

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Licin

asdas 12345

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Licin

30 Menit

*** Tolong deskripsikan lebih jelas

Tiga puluh menit keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

SMS Center 082131545555

Website : <http://www.banyuwangikab.go.id>